

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD DIY secara normatif memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah khususnya jalannya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala kewenangannya yang dimilikinya. Namun juga tetap taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengikuti aturan yang ada pada Undang-Undang Pemerintahan daerah, Undang-Undang MD3 dan Undang-undang UUK. Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD sendiri dipengaruhi oleh kedudukan dan kewenangan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Terkait mekanisme pengawasan DPRD DIY telah memiliki aturan yang cukup rigid mengatur mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam aturan tersebut secara jelas. Sehingga DPRD DIY dapat menilai pelaksanaan pemerintahan DIY yang berbasis keistimewaan. Menurut

penulis tiga hal khusus ini adalah pengawasan terkait keistimewaan DIY yaitu, *pertama*, Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa. *Kedua*, Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan dan *ketiga* Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Daerah.

2. Tindak lanjut sebelum dan sesudah adanya UUK tentu memiliki perbedaan yaitu sebelum adanya UUK belum ada kejelasan ruang lingkup pengawasan terkait Keistimewaan Yogyakarta. Setelah hadirnya UUK dan selesainya Perdais tentang lima keistimewaan baru DPRD DIY dapat melaksanakan pengawasannya. Karena setelah adanya UUK DPRD DIY memiliki ruang lingkup atau objek keistimewaan yang dapat diawasi. Sepanjang berjalannya keistimewaan DIY atau sejak 2012 secara efektif UUK berlaku tindak lanjut pelaksanaan pengawasan keistimewaan yang dilaksanakan oleh DPRD DIY yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Perdais yang telah di susun Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa (pertanahan), pengawasan terhadap penggunaan dana istimewa, Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Daerah (Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012) beberapa tindak lanjut tersebut merupakan rekomendasi yang di tujukan kepada Pemda DIY untuk di perhatikan serius dan di tindak lanjuti.

Dalam pelaksanaannya DPRD DIY memiliki kendala yuridis bahwa DPRD DIY memiliki keterbatasan dalam hal memantau atau mengontrol anggaran dana istimewa karena dana istimewa ini yang membiayai kelima Kewenangan dalam urusan Keistimewaan yaitu: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang penganggaran nya di susun oleh Pemda DIY sendiri tanpa melibatkan DPRD DIY.

B. SARAN

Penulis memiliki saran atas temuan-temuan yang penulis temukan dalam penelitian ini, berikut saran penulis:

1. Agar DPRD DIY memperkuat dan meningkatkan terus pelaksanaan fungsi pengawasannya. DPRD DIY merumuskan agenda program pengawasan dengan pola jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Program tersebut dapat di sesuaikan dengan RPJMD DIY. Pola dapat di bagi dalam dua bentuk yaitu pengawasan keistimewaan dan pengawasan umum. Membuka kesempatan seluas-luas peran serta masyarakat dalam mendukung tujuan keistimewaan DIY
2. Melihat adanya tugas dan kewenangan tambahan agar DPRD DIY menyiapkan satah ahli di bidang keistimewaan. Untuk membantu mendata dan meneliti permasalahan khusus keistimewaan. Sehingga aspirasi

masyarakat DIY dapat masuk ke dalam dokumen penting terkait perumusan kebijakan di DIY.

